



REORIENTASI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM AKUNTABILITAS ETIK HAKIM KONSTITUSI PASCA PMK NOMOR 11 TAHUN 2024

REORIENTATION OF THE HONORARY COUNCIL OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE ETHICAL ACCOUNTABILITY OF CONSTITUTIONAL JUSTICES FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 11 OF 2024

Rahmadani

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram

email: rahmadanishmh@unram.ac.id

Putri Raodah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram

E-mail: putriraodah@unram.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai organ etik tetap dalam sistem akuntabilitas peradilan konstitusi Indonesia setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 11 Tahun 2024. Pengaturan terbaru menempatkan Majelis Kehormatan sebagai perangkat yang menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, keputusan, dan rekomendasi tindakan etik terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Artikel ini berargumen bahwa PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan kemajuan yang progresif karena mengintegrasikan fungsi etik dalam organ yang bersifat tetap, memperjelas tata kerja pemeriksaan, merinci jenis sanksi, dan membuka ruang publikasi putusan etik. Namun, desain kelembagaan tersebut masih menyisakan persoalan pada dasar hukum yang bersumber dari peraturan internal Mahkamah, komposisi anggota yang terbatas, keberadaan hakim konstitusi aktif dalam majelis pemeriksaan, proses penetapan anggota melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dukungan sekretariat dan pembiayaan yang melekat pada struktur Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan reorientasi Majelis Kehormatan melalui penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang, perluasan komposisi independen, mandat preventif yang operasional, prosedur pemeriksaan yang menjamin due process, dan pembatasan tegas agar pengawasan etik tidak memasuki penilaian terhadap substansi putusan.

Kata kunci: Akuntabilitas Etik; Hakim Konstitusi; Independensi Peradilan; Kode Etik; MKMK

Abstract

This article examines the institutional position and authority of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) as a permanent ethical body within Indonesia's constitutional adjudication accountability system following the enactment of Constitutional Court Regulation (PMK) Number 11 of 2024. The latest regulatory framework positions the Honorary Council as an institutional mechanism responsible for monitoring, examining, adjudicating, and recommending ethical measures against constitutional justices. This study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, case-based, historical, and comparative approaches. The article argues that PMK Number 11 of 2024 constitutes a progressive



advancement, as it integrates ethical oversight functions into a permanent institutional body, clarifies the procedural framework for ethical examinations, specifies the types of sanctions, and enables the publication of ethical decisions. However, this institutional design still leaves several unresolved issues, including its legal basis, which remains grounded in the Court's internal regulation; the limited composition of its membership; the involvement of sitting constitutional justices in the examining panel; the appointment process of members through the Chief Justice of the Constitutional Court; and secretarial and financial support that remains embedded within the Court's institutional structure. Accordingly, this article proposes a reorientation of the Honorary Council through the strengthening of its legal basis at the statutory level, the expansion of its independent composition, the establishment of an operational preventive mandate, examination procedures that guarantee due process, and clear limitations to ensure that ethical oversight does not encroach upon the substantive assessment of judicial decisions.

Keywords: *Code of Ethics; Constitutional Justices; Ethical Accountability; Judicial Independence; MKMK*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan menjalankan kewenangan konstitusional lain yang menentukan batas penggunaan kekuasaan negara.¹ Dalam posisi demikian, hakim konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengadil perkara, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap konstitusi (*The Guardian of the Constitution*).² Oleh sebab itu, integritas hakim konstitusi menjadi syarat kelembagaan, bukan sekadar moralitas personal. Standar etik internasional seperti *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menempatkan independensi, imparialitas, integritas, kepantasan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan sebagai nilai dasar jabatan kehakiman.³

Tata pengawasan etik hakim konstitusi memperoleh dasar pengaturan terbaru melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 5 PMK tersebut mendefinisikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.⁴ Pengaturan ini menegaskan bahwa isu utama pengawasan etik hakim konstitusi saat ini terletak pada bagaimana Majelis Kehormatan dibangun sebagai organ etik tetap yang efektif, independen secara fungsional, dan tetap proporsional terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Secara historis, problem pengawasan etik hakim konstitusi tidak dapat dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi keterlibatan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial sebagaimana hakim

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

2 Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 2020): 353–79, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.

3 The Judicial Integrity Group, "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002," Hague, November 25, 2002, https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.

4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 11, Pasal 1 Angka 5 (2024).

di lingkungan Mahkamah Agung (hakim karir).⁵ Upaya berikutnya untuk melibatkan Komisi Yudisial melalui pengaturan pasca Perppu Mahkamah Konstitusi juga dibatalkan melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.⁶ Konsekuensinya, pengawasan etik hakim konstitusi bergerak dalam ruang yang sensitif. Di satu sisi, pengawasan eksternal berisiko dipandang mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi.⁷ Di sisi lain, pengawasan yang seluruhnya berada dalam lingkup internal Mahkamah Konstitusi berisiko menciptakan persepsi imunitas etik.

Pada titik inilah PMK Nomor 11 Tahun 2024 harus dibaca secara kritis. Regulasi tersebut memperkuat Majelis Kehormatan karena organ ini bersifat tetap, memiliki kewenangan memantau penerapan kode etik, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi etik yang cukup luas, mulai dari teguran lisan sampai pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim konstitusi. Namun, kemajuan normatif tersebut belum menghilangkan seluruh problem desain kelembagaan. Komposisi keanggotaan tetap tiga orang, terdiri atas satu hakim konstitusi, satu tokoh masyarakat, dan satu akademisi hukum. Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, sekretariat dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan pembiayaan dibebankan kepada APBN Mahkamah.⁸ Dengan demikian, Majelis Kehormatan memang bersifat tetap, tetapi belum sepenuhnya terpisah secara struktural dari lembaga yang diawasinya.

Artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa isu utama pasca PMK Nomor 11 Tahun 2024 ialah bagaimana Majelis Kehormatan yang bersifat tetap dapat dirancang sebagai sistem integritas yang independen, proporsional, dan akuntabel. Suatu studi oleh Warsyim dan Harmoko menegaskan bahwa politik hukum pengawasan etik hakim konstitusi telah mengalami perkembangan yang berujung pada penguatan Majelis Kehormatan, tetapi masih menyisakan persoalan ketergantungan kelembagaan dan kebutuhan penguatan kewenangan.⁹ Dalam kerangka yang lebih umum, Chandranegara dalam artikelnya juga mengingatkan bahwa independensi peradilan setelah transisi politik harus selalu dikaitkan dengan akuntabilitas, sebab independensi yang dilepaskan dari akuntabilitas dapat berubah menjadi privilese institusional.¹⁰

Berdasarkan kondisi hukum tersebut, artikel ini akan menjawab tiga persoalan utama yang dirumuskan kedalam pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan desain kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam PMK Nomor 11 Tahun 2024? Kedua, apa kelemahan normatif dan kelembagaan Majelis Kehormatan dalam menjamin akuntabilitas etik hakim konstitusi tanpa mengganggu independensi peradilan konstitusi? Ketiga, bagaimana model reorientasi Majelis Kehormatan yang ideal agar mampu menjadi sistem integritas konstitusional yang permanen, independen, transparan, dan proporsional?

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek kajiannya adalah norma hukum, putusan pengadilan, desain kelembagaan, asas peradilan

5 Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 005/PUU/IV/2006," Putusan, Mahkamah Konstitusi, 2006.

6 Mahkamah RI Konstitusi, *Putusan Nomor 1/PUU-XII/2014*, n.d.

7 Simon Butt, "Constitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts," *Constitutional Review* 9, no. 2 (December 2023): 247, <https://doi.org/10.31078/consrev922>.

8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 11, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 49. (2024).

9 Yusuf Warsyim and Harmoko Harmoko, "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 2025): 398–416, <https://doi.org/10.31078/jk2229>.

10 Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition," *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 2019): 294–329, <https://doi.org/10.31078/consrev525>.

independen, dan prinsip etik jabatan hakim konstitusi.¹¹ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, serta peraturan sebelumnya yang membentuk rezim Dewan Etik dan Majelis Kehormatan. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 sebagai titik penting yang membentuk batas relasi antara Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan pengawasan etik hakim konstitusi. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri transformasi dari Dewan Etik dan MKMK *ad hoc* menuju Majelis Kehormatan yang bersifat tetap. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *judicial independence*, *judicial accountability*, *judicial integrity*, *conflict of interest*, dan *due process of ethics*.¹² Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membaca model etik hakim konstitusi di Jerman dan Austria sebagai bahan pembanding prinsip, bukan sebagai model yang ditransplantasikan secara langsung.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, laporan penelitian, buku, dan dokumen kelembagaan yang membahas pengawasan etik hakim konstitusi dalam konteks Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-preskriptif. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu identifikasi perubahan norma setelah PMK Nomor 11 Tahun 2024, evaluasi kritis terhadap problem independensi dan akuntabilitas Majelis Kehormatan, serta perumusan model reorientasi kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan penguatan integritas Mahkamah Konstitusi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Desain Kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PMK Nomor 11 Tahun 2024 menempatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pusat kelembagaan pengawasan etik hakim konstitusi. Dalam sejarah pengaturan sebelumnya, rezim PMK Nomor 2 Tahun 2014 masih memperlihatkan pembagian fungsi antara penelaahan awal dan pemeriksaan etik tertentu melalui relasi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.¹³ Dalam rezim terbaru, fungsi utama pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, pemutusan, dan rekomendasi tindakan etik dikonsolidasikan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai organ etik tetap.¹⁴

Konsolidasi kelembagaan tersebut membawa konsekuensi akademik dan normatif. Fokus analisis perlu diarahkan pada kedudukan, kewenangan, komposisi, prosedur, independensi fungsional, dan daya paksa Majelis Kehormatan sebagai organ etik yang berlaku saat ini. Istilah Dewan Etik tetap relevan hanya dalam pembacaan historis untuk menjelaskan fase kelembagaan sebelumnya. Dalam konstruksi hukum positif terbaru, problem utama bukan pembentukan organ etik baru, melainkan evaluasi

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi, Revisi* (2017; Jakarta: Kencana, 2025).

12 Osayd Awawda, "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines," *Constitutional Review* 10, no. 1 (May 2024): 202, <https://doi.org/10.31078/consrev1017>.

13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang MKMK, No. 2 (2014).

14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

apakah Majelis Kehormatan yang bersifat tetap telah cukup mampu menjawab problem etik hakim konstitusi secara efektif, independen, dan akuntabel.

Literatur menunjukkan bahwa problem pengawasan etik hakim konstitusi telah lama bergerak antara dua kutub, yaitu kebutuhan pengawasan yang kuat dan keharusan menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Mustopa dalam artikel penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia mengalami perubahan desain seiring dinamika pengaturan kelembagaan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kebutuhan menjaga marwah peradilan konstitusi.¹⁵ Pada artikel yang lain bahkan mencatat bahwa keberadaan Dewan Etik dalam *status quo* sempat dipersoalkan karena efektivitasnya tidak selalu tampak, sedangkan mekanisme Majelis Kehormatan sering muncul ketika terjadi perkara etik yang menarik perhatian publik.¹⁶ Pandangan tersebut penting untuk membaca PMK Nomor 11 Tahun 2024 sebagai upaya mengonsolidasikan fungsi etik ke dalam satu organ tetap, tetapi konsolidasi itu belum otomatis menghasilkan independensi dan efektivitas.

Kekuatan utama PMK Nomor 11 Tahun 2024 terletak pada integrasi fungsi. Majelis Kehormatan tidak lagi sekadar forum yang dibentuk ketika terjadi dugaan pelanggaran berat, melainkan organ tetap yang memiliki fungsi pemantauan, pemeriksaan, dan pemutusan. Hal ini menjawab sebagian kritik terhadap model lama yang terkesan reaktif. Akan tetapi, penguatan fungsi tersebut justru memperbesar kebutuhan untuk memperkuat desain kelembagaannya. Semakin besar kewenangan Majelis Kehormatan, semakin besar pula tuntutan agar komposisi, prosedur, pembiayaan, sekretariat, dan relasinya dengan Mahkamah Konstitusi tidak menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam perspektif politik hukum, Majelis Kehormatan yang bersifat tetap menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyadari pentingnya sistem etik yang tidak hanya bergerak setelah terjadinya krisis. Namun, sebagaimana dikemukakan Warsyim dan Harmoko, pengawasan etik hakim konstitusi masih menyisakan persoalan karena Majelis Kehormatan tetap berada dalam konstruksi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam aspek dukungan administratif.¹⁷ Dengan demikian, PMK Nomor 11 Tahun 2024 dapat disebut sebagai kemajuan normatif yang belum tuntas. Ia memperkuat permanensi dan integrasi kewenangan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan otonomi struktural dan legitimasi normatif.

2. Problem Independensi, Akuntabilitas, dan Risiko Konflik Kepentingan dalam Desain MKMK

Problem pertama terletak pada dasar hukum. Majelis Kehormatan memang memiliki dasar dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi pengaturannya belum diletakkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai organ etik permanen dengan desain kelembagaan yang rinci. Persoalan ini penting karena Majelis Kehormatan memiliki kewenangan yang dapat berdampak sangat serius terhadap status dan jabatan hakim konstitusi. Sanksi dalam Pasal 44 PMK Nomor 11 Tahun 2024 bahkan mencakup larangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, larangan memeriksa perkara dalam waktu tertentu, pemberhentian dari jabatan Ketua

15 Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 2 (December 2022), <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209>.

16 Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

17 Warsyim and Harmoko, "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi."

atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim konstitusi.¹⁸ Kewenangan sebesar itu idealnya tidak hanya bertumpu pada produk internal lembaga yang diawasi, tetapi memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui undang-undang.

Problem kedua adalah kedudukan kelembagaan. PMK Nomor 11 Tahun 2024 menyebut Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Majelis Kehormatan juga merupakan perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk membantu tugas teknis administratif, sedangkan pembiayaan dibebankan kepada APBN Mahkamah (Pasal 1 Ayat 5,10 dan Pasal 10). Secara formal, desain ini dapat dibaca sebagai konsekuensi bahwa Majelis Kehormatan adalah perangkat Mahkamah. Namun, secara teori kelembagaan, pengawas etik yang terlalu dekat dengan lembaga yang diawasi berisiko menghadapi konflik kepentingan, baik konflik faktual maupun konflik persepsional. Konflik persepsional tidak boleh diremehkan karena legitimasi peradilan konstitusi sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Problem ketiga adalah komposisi. Keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah tiga orang, terdiri atas satu hakim konstitusi, satu tokoh masyarakat, dan satu akademisi hukum (Pasal 4 PMK 11/2024). Komposisi ini memang memasukkan unsur eksternal, tetapi keberadaan satu hakim konstitusi tetap menimbulkan pertanyaan ketika Majelis Kehormatan harus memeriksa kolega sesama hakim konstitusi. PMK Nomor 11 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme penggantian jika anggota dari unsur hakim konstitusi menjadi hakim terlapor atau hakim terduga (Pasal 6 PMK 11/2024). Namun, masalahnya tidak berhenti pada konflik kepentingan langsung. Dalam organisasi kecil dengan hubungan kolegial yang intens, risiko solidaritas institusional tetap dapat memengaruhi persepsi publik atas imparialitas pemeriksaan. Sorik dalam kajiannya tentang eksistensi Majelis Kehormatan menempatkan persoalan komposisi dan relasi kelembagaan sebagai salah satu titik penting dalam menilai efektivitas pengawasan etik hakim konstitusi.¹⁹

Problem keempat berkaitan dengan relasi independensi dan akuntabilitas. Dalam sistem peradilan konstitusi, pengawasan etik tidak boleh menjadi pintu masuk untuk mengoreksi isi putusan. Hakim tidak boleh dihukum hanya karena argumentasi hukumnya tidak disukai oleh aktor politik atau kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi, prinsip ini juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang pemeriksaan terhadap perilaku non yudisial yang mencederai integritas. Independensi peradilan setelah transisi politik harus diletakkan bersama akuntabilitas agar perlindungan terhadap hakim tidak berubah menjadi perlindungan terhadap penyalahgunaan jabatan.²⁰ Di samping itu independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai dua prinsip yang harus dikonstruksikan secara seimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²¹

Dalam konteks Indonesia, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting karena Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga institusi yang memiliki dampak politik konstitusional sangat besar. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat

18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

19 Sutan Sorik, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 2018): 666, <https://doi.org/10.31078/jk15310>.

20 Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition."

21 Farah Syah Rezah and Andi Tenri Sapada, "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (January 2023): 247–60, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>.

menentukan arah pemilu, hubungan antar lembaga negara, dan batas kewenangan pembentuk undang-undang. Karena itu, pelanggaran etik hakim konstitusi tidak hanya merusak reputasi personal hakim, tetapi dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap putusan dan lembaga. Malik telah menunjukkan bahwa perdebatan tentang pengawasan hakim konstitusi setelah Perppu MK selalu berkaitan dengan ketegangan antara kebutuhan memperbaiki integritas dan risiko mengganggu finalitas serta independensi putusan Mahkamah Konstitusi.²²

Problem kelima adalah kapasitas preventif. PMK Nomor 11 Tahun 2024 telah mengatur laporan dan temuan, termasuk temuan yang diperoleh melalui pemantauan pemberitaan media atau informasi dari masyarakat luas (Pasal 1 Ayat 14 dan 15).²³ Norma ini penting karena membuka ruang bagi Majelis Kehormatan untuk tidak hanya menunggu laporan formal. Namun, desain preventif yang lebih kuat masih diperlukan. Pengawasan etik modern seharusnya tidak hanya memeriksa pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mencegah risiko etik melalui kewajiban deklarasi konflik kepentingan, pembatasan komunikasi dengan pihak berperkara, pencatatan kegiatan eksternal hakim, transparansi honorarium kegiatan non yudisial, pedoman relasi keluarga hakim dengan perkara, serta mekanisme konsultasi etik sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran.

Persoalan ini menjadi lebih relevan setelah muncul perdebatan publik mengenai relasi antara proses politik pengisian atau penggantian hakim konstitusi dan independensi peradilan. Pambudi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penggantian hakim konstitusi dapat menjadi ancaman terhadap independensi peradilan.²⁴ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas etik hakim konstitusi tidak boleh hanya ditempatkan di hilir setelah pelanggaran terjadi. Ia harus menjadi bagian dari sistem integritas yang mengawasi titik rawan, termasuk relasi hakim dengan lembaga pengusul, aktor politik, pihak berperkara, dan ruang komunikasi publik.

3. Model Reorientasi MKMK sebagai Sistem Integritas Konstitusional

Model reorientasi yang ditawarkan artikel ini yakni menempatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai sistem integritas konstitusional. Majelis Kehormatan harus dipahami sebagai pusat sistem etik hakim konstitusi, tetapi statusnya perlu ditingkatkan dari sekadar perangkat internal menjadi organ etik permanen yang memiliki legitimasi undang-undang, otonomi administratif, dan kewenangan preventif yang jelas.

Reorientasi pertama adalah penguatan dasar hukum. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu mengatur keberadaan Majelis Kehormatan secara eksplisit, termasuk kedudukan, komposisi, mekanisme seleksi, masa jabatan, kewenangan, prosedur pemeriksaan, jenis sanksi, publikasi putusan, pembiayaan, dan hubungan kelembagaannya dengan Mahkamah Konstitusi. PMK tetap dapat digunakan untuk mengatur teknis beracara, tetapi norma dasar mengenai organ etik yang dapat menjatuhkan sanksi serius

22 Malik Malik, "Perppu Pengawasan Hakim Mk Versus Putusan Final Mk," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (May 2016): 579, <https://doi.org/10.31078/jk1042>.

23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

24 Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita, "Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan: Abuse of Authority by the House of Representatives in the Replacement of Constitutional Court Judges: A Threat to Judicial Independence," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 2025): 088–108, <https://doi.org/10.31078/jk2215>.

terhadap hakim konstitusi sebaiknya tidak hanya bersumber dari PMK dengan kata lain dasar eksistensi, mandat, dan jaminan independensi kelembagaan Majelis Kehormatan lebih tepat ditempatkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar memiliki legitimasi, kepastian kewenangan, dan daya ikat yang lebih kuat.²⁵ Pandangan ini sejalan dengan kajian Ni'matul Huda dkk. yang menekankan bahwa penguatan kedudukan dan kewenangan organ etik hakim konstitusi membutuhkan dasar kelembagaan yang lebih kokoh agar tidak bergantung semata pada desain internal Mahkamah.²⁶

Reorientasi kedua adalah perbaikan komposisi. Jumlah anggota Majelis Kehormatan idealnya diperluas dari tiga menjadi lima atau tujuh orang agar tersedia pluralitas keahlian dan mekanisme deliberasi yang lebih kuat. Komposisi dapat mencakup akademisi hukum tata negara, ahli etika profesi hukum, mantan hakim konstitusi atau hakim agung yang memiliki rekam jejak tidak tercela, tokoh masyarakat sipil yang dikenal dalam isu integritas peradilan, dan unsur profesional hukum senior yang bebas dari afiliasi politik aktif. Unsur hakim konstitusi aktif dapat dipertimbangkan ulang. Jika tetap dipertahankan, posisinya sebaiknya tidak dominan dan harus disertai aturan atau mekanisme *recusal* yang ketat. Model ini akan mengurangi risiko bahwa hakim konstitusi mengadili koleganya sendiri dalam konfigurasi yang terlalu dekat secara institusional. Kebutuhan menjaga jarak antara pengawas dan pihak yang diawasi sejalan dengan literatur independensi dan akuntabilitas peradilan yang menekankan bahwa akuntabilitas membutuhkan mekanisme yang kredibel, otonom, dan tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.²⁷ Sebagaimana ditunjukkan Ramadan dkk, dalam studinya bahwa efektivitas pengawasan etik Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan relasi antara organ pengawas dengan Mahkamah itu sendiri.²⁸

Reorientasi ketiga adalah penguatan mekanisme seleksi. Anggota Majelis Kehormatan sebaiknya tidak hanya ditetapkan melalui mekanisme yang sangat dekat dengan struktur internal Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 11 Tahun 2024 memang menegaskan adanya Majelis Kehormatan sebagai organ tetap, tetapi beberapa unsur kelembagaan, termasuk sekretariat, dukungan administratif, dan pembiayaan, masih berada dalam lingkup Mahkamah Konstitusi.²⁹ Oleh sebab itu, diperlukan panitia seleksi independen yang melibatkan unsur akademik, masyarakat sipil, dan pakar etik peradilan. Proses seleksi perlu mencakup uji publik, pemeriksaan rekam jejak, deklarasi konflik kepentingan, larangan afiliasi partai politik dalam jangka waktu yang memadai, serta kewajiban membuka hubungan profesional yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dengan cara ini, legitimasi anggota Majelis Kehormatan tidak hanya berasal dari keputusan administratif, tetapi juga dari proses seleksi yang kredibel, terbuka, dan dapat diuji publik. Argumentasi ini sejalan dengan gagasan *judicial integrity* dalam *Bangalore*

25 Warsyim and Harmoko, "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi."

26 Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, and Allan Fatchan Ganang Wardhana, *Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, Hasil Penelitian Kerjasama (Kepeneritaan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2018).

27 Frans Van Dijk and Geoffrey Vos, "A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary," *International Journal for Court Administration* 9, no. 3 (December 2018): 1, <https://doi.org/10.18352/ijca.276>.

28 Ramadan, Nusantara, and Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi."

29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

Principles yang menempatkan integritas, imparsialitas, dan kepatutan sebagai nilai utama jabatan kehakiman,³⁰ serta menegaskan bahwa independensi peradilan harus diseimbangkan dengan mekanisme akuntabilitas yang tidak bersifat formalitas.³¹

Reorientasi keempat adalah perluasan mandat preventif. Pasal 3 PMK Nomor 11 Tahun 2024 telah memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah, memantau penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik.³² Akan tetapi, mandat pemantauan perlu diterjemahkan secara lebih operasional agar tidak hanya bekerja setelah muncul laporan atau skandal etik. Majelis Kehormatan perlu memiliki kewenangan menyusun pedoman konflik kepentingan, memberi pendapat etik sebelum hakim mengikuti kegiatan eksternal, melakukan audit etik berkala, menerima konsultasi etik, memantau aktivitas publik hakim, dan menyusun laporan tahunan integritas. PMK 11/2024 sebenarnya sudah mengenal konsep temuan yang dapat diperoleh dari pemantauan Majelis Kehormatan terhadap pemberitaan media massa atau informasi dari masyarakat luas, sehingga secara normatif terdapat ruang untuk mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif.³³ Pergeseran dari model reaktif menuju model preventif juga sejalan dengan pandangan Van Dijk dan Vos bahwa independensi dan akuntabilitas peradilan harus dinilai melalui indikator yang konkret, operasional, dan dapat diukur, bukan hanya melalui pernyataan normatif.³⁴ Dalam konteks Indonesia, sistem pengawasan hakim konstitusi berubah secara signifikan setelah Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, sehingga desain pengawasan internal perlu diperkuat agar tidak berhenti pada mekanisme pasif berbasis pengaduan.³⁵

Reorientasi kelima adalah penegasan batas kewenangan agar pengawasan etik tidak masuk ke substansi putusan. Majelis Kehormatan tidak boleh menilai benar atau salahnya *legal reasoning* hakim dalam putusan, karena penilaian demikian akan menggeser fungsi pengawasan etik menjadi koreksi yudisial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Majelis hanya dapat memeriksa perilaku etik yang berdiri sendiri, seperti konflik kepentingan, komunikasi tidak patut dengan pihak berperkara, gratifikasi, suap, aktivitas politik praktis, pelanggaran kepatutan jabatan, atau penyalahgunaan kewenangan administratif yang merusak martabat Mahkamah. Batas ini memperoleh legitimasi dari prinsip independensi peradilan dalam *Bangalore Principles*, yang menegaskan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau intervensi yang tidak patut dalam menjalankan fungsi yudisialnya.³⁶ Pada saat yang sama, pengawasan terhadap perilaku etik tetap diperlukan karena independensi tidak boleh berubah menjadi imunitas. Chandranegara menegaskan bahwa dalam negara pascatransi, independensi dan akuntabilitas peradilan harus dibaca sebagai dua prinsip yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.³⁷ Dengan demikian, garis demarkasi antara perilaku etik dan substansi putusan merupakan syarat agar penguatan akuntabilitas tidak berubah menjadi intervensi terhadap independensi yudisial.

30 The Judicial Integrity Group, "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002."

31 Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition."

32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

34 Van Dijk and Vos, "A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary."

35 Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia." namely internal supervision by the Honorary Council and external supervision by the Judicial Commission. The supervisory system finally changed after the Constitutional Court Decision Number 005 / PUU-IV / 2006.

36 The Judicial Integrity Group, "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002."

37 Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition."

Reorientasi keenam adalah penguatan transparansi dan *due process*. PMK Nomor 11 Tahun 2024 telah mengatur bahwa putusan Majelis Kehormatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke sistem informasi manajemen penanganan laporan atau temuan serta laman Mahkamah (Pasal 42 Ayat 1 dan 3).³⁸ PMK tersebut juga mengatur bahwa putusan sekurang-kurangnya memuat uraian singkat laporan atau temuan, fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, pembelaan hakim terlapor atau hakim terduga, pertimbangan hukum dan etika, kesimpulan dan rekomendasi, serta amar putusan (Pasal 41).³⁹ Ketentuan ini harus dipertahankan dan diperkuat melalui standar publikasi yang konsisten agar publik dapat menilai rasionalitas putusan etik tanpa mengganggu kehormatan hakim dan kepentingan pemeriksaan.

Pada saat yang sama, hakim terlapor atau hakim terduga harus memperoleh hak prosedural yang memadai, termasuk hak untuk mengetahui dugaan pelanggaran, menyampaikan pembelaan secara lisan atau tertulis, mengajukan alat bukti, serta memperoleh putusan yang beralasan (Pasal 30, 31, 32, dan 33). PMK 11/2024 telah mengatur bahwa persidangan dilakukan untuk mendengarkan keterangan pelapor atau sumber temuan, mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim, memeriksa alat bukti, serta mendengar keterangan saksi atau ahli (Pasal 30 Ayat 1).⁴⁰ Dengan demikian, Majelis Kehormatan tidak hanya kuat terhadap hakim, tetapi juga adil bagi hakim. Keseimbangan ini penting karena akuntabilitas etik yang sah tidak cukup hanya menekankan hasil, tetapi juga harus menjamin prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

3.1. Pelajaran Perbandingan dari Jerman dan Austria

Perbandingan dengan Jerman dan Austria dapat memperkuat konsep reorientasi ini. Jerman menjaga integritas hakim konstitusi melalui kode etik hakim Konstitusi Federal, pembatasan aktivitas eksternal, dan mekanisme hukum yang melindungi independensi hakim. Jerman menunjukkan model yang kuat dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi melalui kombinasi seleksi ketat, masa jabatan tunggal, kode etik internal, dan mekanisme akuntabilitas terakhir melalui hukum Mahkamah Konstitusi Federal. *Code of Conduct for the Justices of the Federal Constitutional Court* mengatur independensi, imparialitas, pembatasan aktivitas eksternal, sikap berhati-hati dalam komunikasi publik, serta kewajiban menjaga kepercayaan publik terhadap pengadila.⁴² Jerman tidak membangun dewan etik eksternal permanen seperti yang diusulkan untuk Indonesia, tetapi sistemnya ditopang oleh kultur hukum, seleksi politik yang relatif terkonsensus, dan masa jabatan hakim selama dua belas tahun tanpa kemungkinan pemilihan ulang.⁴³

Selain kode etik, hukum Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menyediakan mekanisme pemberhentian dalam keadaan luar biasa. *Bundesverfassungsgericht* (BVerfGG) atau Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, memberi ruang bagi Mahkamah untuk mengambil tindakan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran serius atau tidak lagi layak menjalankan jabatan. Model ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas

38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 2024.

41 Van Dijk and Vos, "A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary."

42 Bundesverfassungsgericht, "Code of Conduct for the Justices of the Federal Constitutional Court," <https://www.bundesverfassungsgericht.de/>; Federal Constitutional Court, n.d., https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/Justices/CodeOfConduct/codeofconduct_node.html.

43 Bundesverfassungsgericht.

hakim konstitusi tetap ada, meskipun dijalankan melalui mekanisme internal yang sangat dibatasi agar tidak menjadi pintu masuk tekanan politik.⁴⁴

Sedangkan Austria menawarkan pelajaran yang berbeda tetapi relevan. Hakim Mahkamah Konstitusi Austria menjabat sampai akhir tahun ketika mencapai usia tujuh puluh tahun, dan pemberhentian lebih awal hanya dapat dilakukan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.⁴⁵ Desain ini menggarisbawahi pentingnya keamanan jabatan sebagai bagian dari independensi yudisial. Pada saat yang sama, Austria menekankan larangan rangkap jabatan politik dan aturan inkompatibilitas untuk mencegah konflik kepentingan.⁴⁶

Perbandingan dengan Jerman dan Austria tidak dapat ditransplantasikan secara mekanis ke Indonesia. Kedua negara tersebut beroperasi dalam konteks kultur hukum, stabilitas kelembagaan, dan tingkat kepercayaan publik yang berbeda. Indonesia memiliki pengalaman krisis etik yang lebih eksplisit, sehingga mekanisme self-regulation murni tidak memadai. Namun, dua pelajaran penting dapat ditarik. Pertama, pengawasan etik tidak boleh digunakan untuk menilai substansi putusan. Kedua, desain akuntabilitas harus memiliki basis hukum yang kuat, prosedur yang jelas, dan perlindungan terhadap independensi hakim. Dengan kata lain, Indonesia memerlukan model yang lebih institusional daripada Jerman dan Austria, tetapi tetap menjaga prinsip bahwa hakim tidak boleh dikendalikan oleh aktor politik melalui mekanisme etik.

Berdasarkan sintesis tersebut, model ideal Majelis Kehormatan dapat dirumuskan sebagai sistem integritas dengan lima unsur. Unsur pertama adalah legalitas yang kuat melalui pengaturan dalam undang-undang. Unsur kedua adalah independensi kelembagaan melalui seleksi yang terbuka, komposisi yang lebih plural, sekretariat profesional, dan pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada diskresi internal Mahkamah. Unsur ketiga adalah kewenangan preventif dan penindakan yang proporsional. Unsur keempat adalah *due process* yang menjamin hak hakim terlapor tanpa menutup kepentingan publik. Unsur kelima adalah transparansi terbatas yang memungkinkan publik menilai rasionalitas pemeriksaan etik tanpa mengganggu perkara konstitusional yang sedang berjalan. Sebagai ilustrasi rangkuman rumusan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Skema Reorientasi Kelembagaan MKMK

Aspek	PMK Nomor 11 Tahun 2024	Catatan Kritis	Arah Reorientasi
Organ etik yang berlaku	Pengawasan etik hakim konstitusi dipusatkan pada Majelis Kehormatan.	MKMK memerlukan desain kelembagaan yang kuat karena menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, dan keputusan etik.	Tema diarahkan pada reorientasi MKMK sebagai sistem integritas etik yang permanen dan kuat.

44 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz/BVerfGG), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverf/englisch_bverf.html.

45 Austrian Constitutional Court, "Members of the Constitutional Court: Overview," <https://www.vfgh.gv.at/index.en.html>, *Verfassungsgerichtshof*, n.d., https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/verfassungsrichter/members_of_the_constitutional_court_overview.en.html.

46 Ronald Faber, "The Austrian Constitutional Court – An Overview," *ICL Journal* 2, no. 1 (March 2008): 49–53, <https://doi.org/10.1515/icl-2008-0105>.

Kedudukan dan dasar hukum	MKMK dibentuk oleh Mahkamah dan bersifat tetap berdasarkan PMK.	Konsep permanensi yang profresif, tetapi basis hukum masih internal.	Diatur eksplisit dalam Undang-Undang MK dengan otonomi fungsional.
Komposisi dan seleksi	Tiga anggota, yaitu hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi, ditetapkan Ketua MK.	Jumlah kecil dan hakim aktif berisiko menimbulkan persepsi konflik kepentingan.	Diperluas menjadi lima atau tujuh anggota, mayoritas unsur independen, melalui seleksi terbuka.
Kewenangan dan sanksi	MKMK memantau, memeriksa, memutus, serta menjatuhkan sanksi sampai pemberhentian.	Kewenangan besar membutuhkan legitimasi dan standar proporsionalitas yang kuat.	Diperjelas mandat preventif, klasifikasi pelanggaran, dan dasar sanksi dalam undang-undang.
Transparansi dan due process	Putusan diucapkan terbuka dan diunggah pada laman Mahkamah.	Ketentuan progresif, tetapi butuh standar publikasi dan perlindungan hak terlapor.	Publikasi putusan etik yang beralasan, disertai jaminan pembelaan dan pengecualian terbatas.

Sumber: Diolah penulis dari PMK Nomor 11 Tahun 2024 dan sintesis literatur pengawasan etik hakim konstitusi Indonesia.

KESIMPULAN

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam PMK Nomor 11 Tahun 2024 menempati posisi penting sebagai organ etik tetap yang menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, pemutusan, dan rekomendasi tindakan etik terhadap hakim konstitusi. Pengaturan ini menunjukkan arah penguatan akuntabilitas etik peradilan konstitusi karena mekanisme etik tidak lagi semata dipahami sebagai respons sementara terhadap krisis, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja secara berkelanjutan. PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan kemajuan karena mengintegrasikan fungsi etik ke dalam Majelis Kehormatan yang permanen, memperluas ruang pemantauan melalui laporan dan temuan, menyediakan prosedur putusan, mengatur publikasi putusan, dan merinci sanksi. Namun, regulasi tersebut belum menyelesaikan seluruh problem kelembagaan. Persoalan utama masih terletak pada dasar hukum yang bersumber dari PMK, komposisi yang hanya tiga orang, keberadaan satu hakim konstitusi aktif dalam Majelis, penetapan anggota oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, sekretariat yang melekat pada Sekretaris Jenderal, dan pembiayaan yang dibebankan pada APBN Mahkamah.

Model reorientasi kelembagaan yang ditawarkan adalah memperkuat Majelis Kehormatan sebagai sistem integritas konstitusional. Penguatan itu dilakukan melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perluasan komposisi anggota dengan mayoritas unsur independen, mekanisme seleksi yang terbuka, penguatan mandat preventif, due process yang adil, sanksi bertingkat yang proporsional, dan publikasi putusan etik yang konsisten. Dalam model ini, pengawasan etik tidak digunakan untuk menilai substansi putusan, tetapi diarahkan pada perilaku, konflik kepentingan, kepatutan jabatan, dan integritas hakim konstitusi. Dengan desain

tersebut, Majelis Kehormatan tidak diposisikan sebagai ancaman bagi independensi Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah independensi berubah menjadi imunitas etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz/BVerfGG). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverfgg/englisch_bverfgg.html.
- Ali Mustopa, Al Amin Syayidin. "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 2 (December 2022). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209>.
- Austrian Constitutional Court. "Members of the Constitutional Court: Overview." <https://www.vfgh.gv.at/index.en.html>. Verfassungsgerichtshof, n.d. https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/verfassungsrichter/members_of_the_constitutional_court_overview.en.html.
- Bundesverfassungsgericht. "Code of Conduct for the Justices of the Federal Constitutional Court,." <https://www.bundesverfassungsgericht.de/>: Federal Constitutional Court, n.d. https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/Justices/CodeOfConduct/codeofconduct_node.html.
- Butt, Simon. "Constitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts." *Constitutional Review* 9, no. 2 (December 2023): 247. <https://doi.org/10.31078/consrev922>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition." *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 2019): 294–329. <https://doi.org/10.31078/consrev525>.
- Faber, Ronald. "The Austrian Constitutional Court – An Overview." *ICL Journal* 2, no. 1 (March 2008): 49–53. <https://doi.org/10.1515/icl-2008-0105>.
- Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 2020): 353–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.
- Huda, Ni'matul, Anang Zubaidy, and Allan Fatchan Ganang Wardhana. *Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi. Hasli Penelitian Kerjasama. Kepeneritaan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2018.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan Nomor 005/PUU/IV/2006." Putusan. Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Mahkamah RIKonstitusi. Putusan Nomor 1/PUU-XII/2014. n.d.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Revisi. 2017; Jakarta: Kencana, 2025.
- Malik, Malik. "Perppu Pengawasan Hakim Mk Versus Putusan Final Mk." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (May 2016): 579. <https://doi.org/10.31078/jk1042>.

- Pambudi, Bima Rico, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita. "Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan: Abuse of Authority by the House of Representatives in the Replacement of Constitutional Court Judges: A Threat to Judicial Independence." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 2025): 088–108. <https://doi.org/10.31078/jk2215>.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang MKMK, No. 2 (2014).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 11, Pasal 1 Angka 5 (2024).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024, 11, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 49. (2024).
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Rezah, Farah Syah, and Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (January 2023): 247–60. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>.
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 2018): 666. <https://doi.org/10.31078/jk15310>.
- The Judicial Integrity Group. "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002." Hague, November 25, 2002. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.
- Van Dijk, Frans, and Geoffrey Vos. "A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary." *International Journal for Court Administration* 9, no. 3 (December 2018): 1. <https://doi.org/10.18352/ijca.276>.
- Warsyim, Yusuf, and Harmoko Harmoko. "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 2025): 398–416. <https://doi.org/10.31078/jk2229>.